

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

KEWASPADAAN DINI PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencegah peningkatan kasus Demam
 Berdarah Dengue, perlu adanya langkah antisipasi dan kewaspadaan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Kewaspadaan Dini Penyakit Demam Berdarah Dengue;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan
- 2. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU

- Melakukan antisipasi dan kewaspadaan dini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan gerakan serentak Jum'at Bersih;
 - b. mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) DBD Kecamatan dan DBD Desa untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3-M (Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat penampungan air, dan Mengubur barang bekas) di lingkungan tempat tinggal, tempat umum, dan sekolah di wilayah masingmasing;
 - c. melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) dengan bantuan kader/petugas;
 - d. melaporkan dengan segera adanya penderita DBD ke Dinas Kesehatan; dan
 - e. segera menindaklanjuti setiap kasus dugaan DBD yang ditemukan /yang dilaporkan oleh masyarakat.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 8 Februari 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Camat se- Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Desa se- Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-wh-